



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANA AKSI PERUBAHAN
PEMBUATAN SISTEM PENYIMPANAN DATA BERBASIS INTERNET
(*CLOUD SERVICE*) SEBAGAI UPAYA *BACK UP* DATA PRODUK
HUKUM DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap proses perlindungan keamanan data base produk-produk hukum daerah dari potensi peretasan maka diperlukan langkah dalam aksi perubahan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aksi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Efektif Pelaksana Aksi Perubahan dengan pembuatan Sistem Penyimpanan Data Berbasis Internet (*Cloud Service*) sebagai Upaya *Back Up* Data Produk Hukum Daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Pelaksana Aksi Perubahan dengan pembuatan Sistem Penyimpanan Data Berbasis Internet (*Cloud Service*) sebagai Upaya *Back Up* Data Produk Hukum Daerah di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Bagan Susunan Organisasi Tim Efektif Pelaksana Aksi Perubahan dengan pembuatan Sistem Penyimpanan Data Berbasis Internet (*Cloud Service*) sebagai Upaya *Back Up* Data Produk Hukum Daerah di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tujuan Rencana Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mewujudkan proses perlindungan keamanan *data base* produk-produk hukum daerah dari aksi peretasan di Kabupaten Sukoharjo
- KEEMPAT : Tugas Tim Efektif Pelaksana Aksi Perubahan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Tim Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) merancang dan membuat server *cloud service*;
 - b) mengentry data pada server *cloud service*;
melaksanakan pendampingan pengoperasian server *cloud service*; dan
 - c) melaporkan hasil pekerjaan pada *project leader*.

2. Tim Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyiapkan dan mengumpulkan data terkait dengan aksi perubahan;
- b) melaksanakan kegiatan administrasi seperti surat menyurat, menyiapkan daftar hadir, mengarsip dokumen pelaksanaan aksi perubahan;
- c) membukukan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam aksi perubahan; dan
- d) merekap dan melaporkan hasil pekerjaan kepada *project leader*.

3. Tim Regulasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan alur pengelolaan data digital produk hukum daerah;
- b) menyelenggarakan rapat pembahasan SOP Standar Operasional Prosedur pelaksanaan alur pengelolaan data digital produk hukum daerah;
- c) melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi terkait SOP Standar Operasional Prosedur pelaksanaan alur pengelolaan data digital produk hukum daerah;
- d) menuangkan draf SOP dalam peraturan perundang-undangan;
- e) melakukan koordinasi dengan *project leader* dalam setiap kegiatan; dan
- f) melaporkan hasil kegiatan kepada *project leader*.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



9 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANA AKSI PERUBAHAN DALAM
PEMBUATAN SISTEM PENYIMPANAN DATA BERBASIS INTERNET
(*CLOUD SERVICE*) SEBAGAI UPAYA *BACK UP* DATA PRODUK
HUKUM DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BUDI SUSETYO, SH,MH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Mentor	a. memberikan persetujuan, dukungan, arahan atas keseluruhan progam; b. membantu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi; dan c. melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap aksi perubahan.
2.	PIZZA SAMUDERA, SH,MH Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<i>Project Leader</i>	a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait jalannya aksi perubahan ini; b. memberi arahan dan bimbingan kepada anggota pokja; c. melaksanakan komunikasi, konsultasi dengan mentor, coach serta menjalin komunikasi dengan Stakeholder; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap tahapan; dan e. melaporkan hasil kerja ataupun permasalahan kepada mentor dan <i>coach</i> .
A.	Tim Teknologi		
3.	SUNARNO, SE.M.Eng Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	a. merancang dan membuat server <i>cloud service</i> ; b. mengentry data pada server <i>cloud service</i> ;

4.	DANANG INDRA SUMARDI, S.Kom Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	c. melaksanakan pendampingan penggunaan server <i>cloud service</i> ; dan d. melaporkan hasil pekerjaan pada <i>Project Leader</i> .
5.	MIZANI KAMAL, S.Sos Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
6.	TRIMO, SE. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
7.	ANTIEN KISTANTI Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
B.	Tim Regulasi		
10.	AGUS SANTOSO, SH. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan alur pengelolaan data digital produk hukum daerah;
11.	DWI WAHYUNI, SH Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	b. menyelenggarakan rapat pembahasan SOP pelaksanaan alur pengelolaan data digital produk hukum daerah;
12.	ARIES YUWONO CP, SE., MM. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	c. melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi terkait SOP pelaksanaan alur pengelolaan data digital produk hukum daerah; d. menuangkan draf SOP dalam peraturan perundang-undangan; e. melakukan koordinasi dengan <i>project leader</i> dalam setiap kegiatan; dan;

			f. melaporkan hasil kegiatan kepada <i>project leader</i> .
C.	Tim Administrasi		
13.	RETNO WIDIYANTI B, SH Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	a. menyiapkan dan mengumpulkan data terkait dengan Aksi perubahan;
14.	SUTARDI, SE Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	b. melaksanakan kegiatan administrasi seperti surat menyurat, menyiapkan daftar hadir, mengarsip dokumen pelaksanaan aksi perubahan;
			c. membukukan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam aksi perubahan; dan
			d. merekap dan melaporkan hasil pekerjaan kepada <i>Project Leader</i> .
15.	ERVITA TRI ARYANI, SH Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
16.	ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, SH Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
17.	NURMALITA WIDI HAPSARI, S.Pd Tenaga Harian Lepas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	

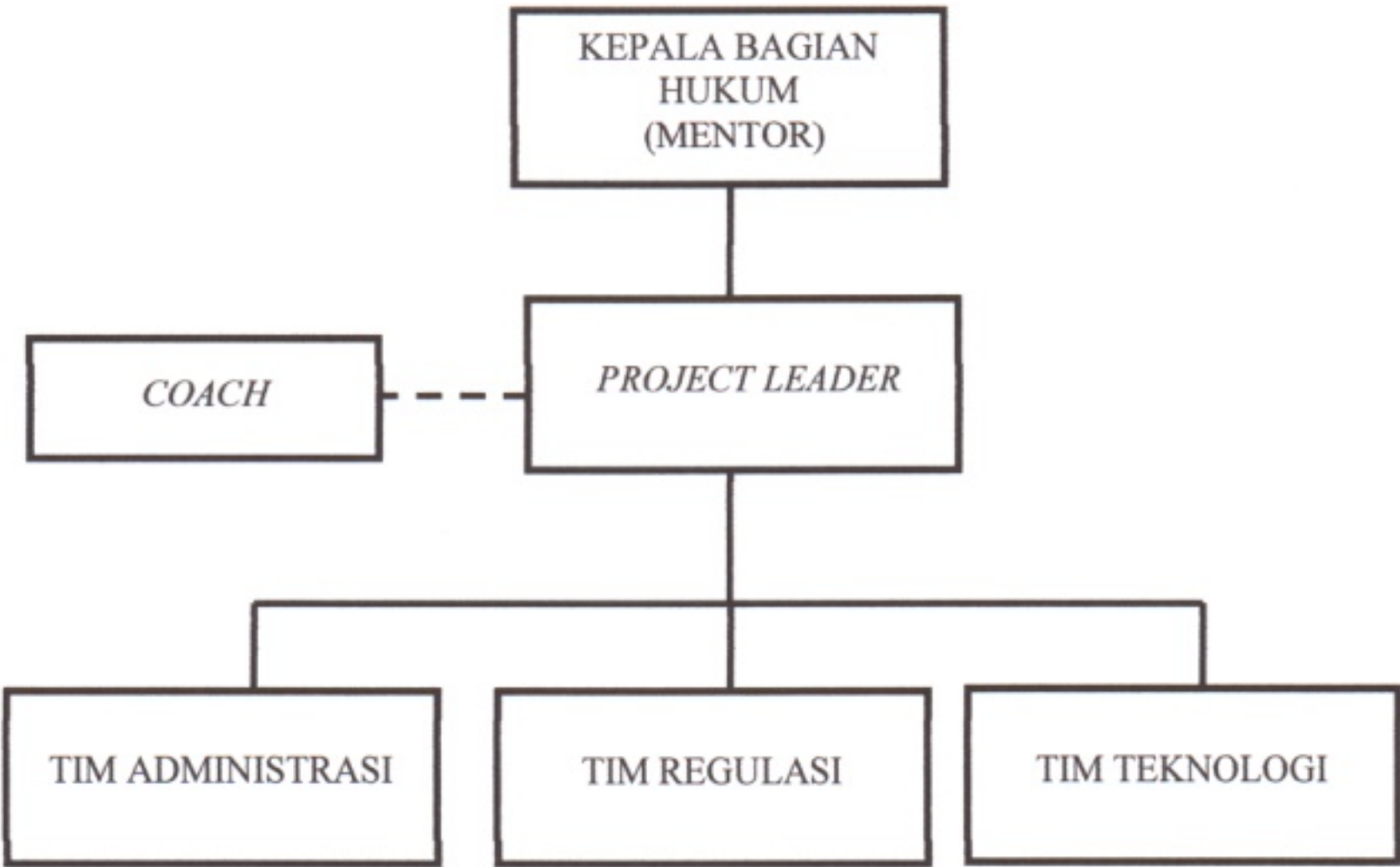
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



➔ BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIM EFEKTIF PELAKSANA AKSI
PERUBAHAN DALAM PEMBUATAN SISTEM PENYIMPANAN DATA
BERBASIS INTERNET (CLOUD SERVICE) SEBAGAI UPAYA BACK UP
DATA PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO**



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO